

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-084/REK/UPM/XI/2016

tentang

**Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Bahwa Universitas Paramadina sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka universitas perlu meningkatkan kemampuan sistem kelembagaannya agar dapat berkontribusi secara nyata dalam sistem wawasan Indonesia.
2. Bahwa bentuk kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang terjalin dengan berbagai mitra merupakan perwujudan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Universitas

- Mengingat : 1. Penetapan Statuta Universitas Paramadina, 15 Agustus 2016
2. Keputusan Rektor Universitas Paramadina Nomor : SK-064/REK/UPM/X/2016 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi

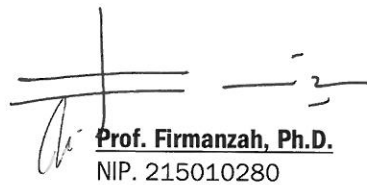
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Paramadina.
2. Tugas pokok dan fungsi LPPM sebagai berikut :
1. Menyusun agenda riset dan pengabdian masyarakat di tingkat universitas.
 2. Mengoordinasi penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi.
 3. Mengoordinasi dan membina unit-unit LPPM di lingkungan universitas.
 4. Mengelola dan memonitor pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan melalui kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri.
 5. Menjembatani relevansi aktivitas Universitas dengan kebutuhan masyarakat.

3. Dalam menjalankan fungsinya LPPM wajib mengikuti kebijakan pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 November 2016

Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan :

1. Deputy Rektor
2. Dekan
3. Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Manager